



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026

**Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar**





KATA PENGANTAR

Om Swastiastu

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2021-2026

Perubahan Rencana Strategis memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pelaksanaan dan mensukseskan Visi dan Misi Pimpinan Daerah Terpilih. Rencana Strategis ini juga dilengkapi dengan indikator kinerja kegiatan dan program sehingga memudahkan untuk mengukur capaian kerjanya. Selanjutnya Rencana Strategis sebagai komitmen kinerja yang hendak dicapai, diajukan sebagai bahan dalam suatu penetapan kinerja sebagai kesepakatan terhadap Rencana Strategis.

Melalui Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Om Santi , Santi, Santi Om.

Denpasar, Juli 2022
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar,

Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH., M.Si
Nip. 196704181997031002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	7
GAMBARAN PELAYANAN	7
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.	7
2.2 Sumber Daya SATPOL PP	39
2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	42
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan SATPOL PP.....	61
BAB III	63
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	63
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	63
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	67
3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga.....	71
3.4 Telaah Renstra Satpol PP Provinsi Bali	72
3.5. Telaahan Renstra Perangkat Daerah.....	74
3.6 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	77
3.7 Penentuan Isu Strategis	78
BAB IV.....	80
TUJUAN DAN SASARAN	80
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja	80



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	82
BAB VI.....	87
RENCANA PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	87
BAB VII	102
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	102
BAB VIII	105
PENUTUP.....	105



DAFTAR TABEL

No	Tabel	Halaman
2.1	Kualifikasi PNS SATPOL PP Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	45
2.2	Kualifikasi PNS SATPOL PP Berdasarkan Pendidikan.....	46
2.3	Kualifikasi PNS SATPOL PP Berdasarkan Kediklatan.....	46
2.4	Perlengkapan Satpol PP Kota Denpasar.....	47
2.5	Capaian Sasaran Strategis Renstra Periode 2016-2021.....	50
2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	51
2.7	Realisasi Anggaran Periode Renstra 2016-2021.....	53
2.8	Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat.....	59
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	79
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	81
6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.....	86
7.1	Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026	102
7.2	Metodologi Pencapaian Sasaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah berkewajiban menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut ke dalam rencana strategis lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kota Denpasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Disamping itu pula, diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Program



lintas Perangkat Daerah yang merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan secara simultan dengan program Perangkat Daerah lainnya.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Penyusunan perencanaan pembangunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun secara bertahap mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). berpedoman pada Pasal 112 ayat (1) Permendagri Nomor. 86 Tahun 2017, Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan Renstra dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 57.

Berdasarkan capaian kinerja pembangunan dibidang ketentraman dan ketertiban umum sampai tahun 2020 dapat dikatakan telah terlaksana sesuai rencana, namun tidak dipungkiri masih banyak



terjadi/muncul masalah: sosial, ekonomi, politik dan pandemi Covid-19 yang terjadi serta berpotensi dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Kita sadari bahwa ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu kondisi yang dinamis yang sangat ditentukan oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, banyaknya arus urbanisasi baik antar kota maupun antar pulau dan dampak teknologi informasi di era globalisasi dewasa ini. Pembangunan dibidang ketentraman dan ketertiban umum adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Denpasar yang harus dilakukan karena berada pada garda terdepan dalam rangka menciptakan suatu kondisi yang kondusif dan agar dapat menarik para investor untuk berinvestasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Denpasar khususnya dan Provinsi Bali pada umumnya.

Situasi yang aman, tenteram dan damai adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan oleh Pemerintah baik Pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya untuk dapat menjamin kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Demikian menjaga kelangsungan kegiatan pembangunan maka salah satu kewajiban Kepala Daerah/Wakil Kepala sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat.



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar 2021 -2026 ini merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I-5 Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27);
30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
32. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.
33. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja



1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar 2021-2026 di maksudkan untuk:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan gambaran kondisi umum Daerah serta kondisi riil Satuan Polisi Pamong Praja saat ini;
2. Merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan dan program perencanaan pembangunan;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu serta untuk koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar 2021 – 2026 adalah agar tersedia dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada Urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SATPOL PP



- 2.2. Sumber Daya SATPOL PP
- 2.3. Kinerja Pelayanan SATPOL PP
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SATPOL PP

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga
- 3.4. Telaah Renstra Satpol PP Provinsi Bali
- 3.5. Telaahan Renstra Perangkat Daerah.
- 3.6. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.7. Penentuan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan perkada dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas- tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2018 adalah:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Kepala Satuan, Sekretariat, dan Bidang-bidang. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Sub Bagian masing-masing dipimpin Kepala Sub Bagian, sedangkan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi sebagaimana Struktur Organisasi di bawah ini :

- 1 Kepala Satuan
- 2 Sekretariat
 - Sekretaris
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubag Program
 - Kasubag Keuangan
- 3 Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Ka.Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Kasi Operasional dan Pengendalian
 - Kasi Penertiban
- 4 Bidang Penegakan Peraturan Daerah
 - Ka.Bidang Penegakan Peraturan Daerah
 - Kasi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan
 - Kasi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan



- 5 Bidang Perlindungan Masyarakat
- Ka.Bidang Perlindungan Masyarakat

- Kasi Satuan Linmas

-

- Kasi Pengerahan dan Pengendalian Linmas
- 6 Bidang Sumber Daya Aparatur
- Ka.Bidang Sumber Daya Aparatur

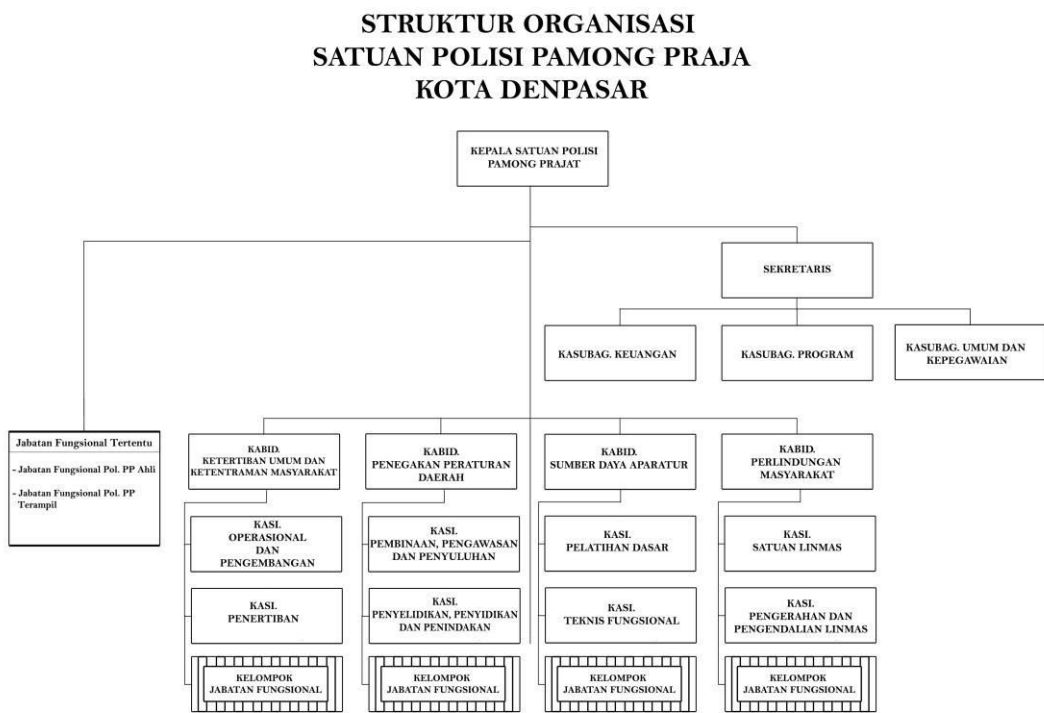
- Kasi. Pelatihan Dasar

- Kasi. Teknis Fungsional

-

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dimuat pada Bagan 1. sebagai berikut :

Bagan 1.



Berikut ini Rincian Tugas dari Masing-masing jabatan dalam struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar



Kepala

Satuan

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
- a. menetapkan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. membina bawahan pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan/peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur-
aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan



- ketentraman masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki agar kesadaran masyarakat, aparat, dan/badan hukum semakin meningkat;
- g. melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan kepada warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan/ Peraturan Kepala Daerah, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki agar masyarakat, aparat, dan badan hukum mengetahui dan menyadari adanya Peraturan Daerah dan/ Peraturan Kepala Daerah yang wajib di patuhi dan di taati serta tidak boleh di langgar;
 - h. melakukan tindakan administrasi kepada warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan/ Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, agar masyarakat, aparatur dan badan hukum patuh dan taat terhadap Peraturan Daerah dan/ Peraturan Kepala Daerah ;
 - i. melakukan tindakan penertiban non yustisial kepada warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan/ Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki agar warga masyarakat, aparatur dan badan hukum patuh dan taat terhadap Peraturan Daerah dan/ Peraturan Kepala Daerah;
 - j. menyusun program dan strategi penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta mengoordinasikan kepada instansi terkait baik pusat maupun daerah dan satuan kerja lainnya sesuai dengan



- kewenangan yang dimiliki agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- k. menyusun program dan strategi pengembangan sumber daya aparatur serta mengoordinasikan kepada instansi terkait baik pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapai aparatur yang kompeten dan berkualitas ;
 - l. mengoordinasikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/ aparatur lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. mensinergikan dan mensinkronkan program kerja, rencana kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan pimpinan agar tidak terjadi tumpang tindih sehingga target kinerja dapat tercapai;
 - n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional pada Sekretariat berdasarkan rencana program Satuan Polisi Pamong Praja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian pada Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian pada Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas Bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku agar terjalin sinkronisasi perencanaan dinas;



- f. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program dan kegiatan bidang sesuai dengan ketentuan sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan Administrasi Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- h. melaksanakan pengelolaan urusan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan pengelolaan urusan Administrasi Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan;
- j. melaksanakan urusan pengelolaan administrasi (surat menyurat), kearsipan, sesuai dengan ketentuan agar tata laksana administrasi, dan kearsipan berjalan dengan lancar;
- k. melaksanakan tugas rekapitulasi laporan program dan kegiatan serta evaluasi kegiatan fisik dan keuangan berdasarkan laporan bidang dan sekretariat sesuai ketentuan agar pertanggung jawaban menjadi satu kesatuan;
- l. melaksanakan urusan pengadaan dan pemeliharaan inventaris kantor, BBM, dan oli sesuai dengan ketentuan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- m. melaksanakan urusan perawatan dan kebersihan kantor agar lingkungan kerja menjadi bersih, asri, dan nyaman;
- n. melaksanakan urusan terkait dengan perjalanan dinas baik didalam maupun di



- luar daerah sesuai dengan ketentuan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang;
 - p. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja Sekretariat; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Program berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program;



- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Program sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bagian Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat agar tersusun dokumen perencanaan yang menunjang pelaksanaan program kerja;
- f. menyiapkan bahan laporan hasil kinerja berdasarkan hasil kegiatan Bidang dan Sekretariat sebagai bahan laporan;
- g. melaksanakan pengelolaan Sub Domain sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai sarana pengaduan dan bahan informasi;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian



Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
- f. Melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk



- pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan data, rencana kebutuhan, pengembangan mutasi dan laporan kepegawaian, serta melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi kepegawaian dan meningkatkan profesionalisme pegawai;
- f. melaksanakan urusan surat-menyurat dan



- penggandaan naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar mekanisme dan prosedur surat berjalan dengan lancar;
- g. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit serta rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan urusan perjalanan dinas penerimaan kunjungan tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional Bidang Penegakan Peraturan Daerah berdasarkan rencana program Satuan Polisi Pamong Praja



- dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyediakan pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menyiapkan petunjuk teknis Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Walikota, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan, penyidikan dan penindakan, deteksi dini dan evaluasi sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap dugaan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar dalam melakukan penindakan;
 - g. mengoordinasikan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/ aparaturnya lainnya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan



- tugas;
- h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang;
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Penegakan Peraturan Daerah melalui Sekretaris; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan;
 - b. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- dan
- (1) Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan berdasarkan rencana operasional Bidang Penegakan



- Peraturan Daerah yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau Badan Hukum sesuai ketentuan yang berlaku agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. mengadakan pencatatan dan pemantauan kembali hasil pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;



- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan berdasarkan rencana operasional Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;



- e. menyiapkan bahan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/ Peraturan Walikota sesuai ketentuan yang berlaku agar dipatuhi dan di taati;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengadakan tim terpadu pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNSD dan atau aparatur lainnya sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- i. melaksanakan penindakan terhadap warga masyarakat aparatur atau Badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi



Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan rencana program Satuan Polisi Pamong Praja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan



- tugas;
- d. Menyediakan pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menyiapkan petunjuk teknis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, oprasional dan pengendalian, kerjasama tramtibus dan penertiban sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan penertiban terhadap masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - g. membantu pengamanan dan pengawasan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga pelaksanaan acara berjalan dengan lancar;
 - h. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terciptanya tertib pengelolaan aset;
 - i. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib, aman dan lancar;
 - j. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah atau



kegiatan yang berskala masal sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib, aman dan lancar;

- k. mengoordinasikan dengan Instansi terkait termasuk elemen masyarakat lainnya sesuai dengan prosedur yang berlaku agar gangguan Tramtibum dapat diatasi;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang;
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Sekretaris; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Seksi Penertiban.



- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian berdasarkan rencana operasional Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Operasional dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Operasional dan Pengendalian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan operasional dan pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. menyiapkan dan mengendalikan personil yang dipergunakan untuk kegiatan dan/ atau acara pemerintah lainnya (pengamanan dan pengawalan Tamu VVIP dan Pejabat Negara Lainnya), pengawalan dan pengamanan Aset Daerah, Pemilu, Kegiatan Keramaian sesuai dengan ketentuan agar pelaksanaan kegiatan berjalan tertib dan lancar;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi



- Operasional dan Pengendalian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Operasional dan Pengendalian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Seksi Penertiban mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Penertiban berdasarkan rencana operasional Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penertiban;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Penertiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Penertiban sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penertiban



- sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan penertiban terhadap gangguan Tramtibum agar masyarakat menjadi tertib dan tentram;
 - g. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum sesuai ketentuan agar tercipta kondisi tertib dan aman pada masyarakat;
 - h. melaksanakan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta tertib pengelolaan aset;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Penertiban dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Penertiban sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional pada Bidang Sumber Daya Aparatur berdasarkan rencana



- program Satuan Polisi Pamong Praja dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Sumber Daya Aparatur sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Sumber Daya Aparatur sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Sumber Daya Aparatur secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menyiapkan petunjuk teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur terkait dengan Teknis Fungsional, Pelatihan Dasar, Data dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan agar aparat Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugas secara profesional;
 - f. merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta mengevaluasi dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara professional dan optimal;
 - g. mengoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tersedia Sumber Daya Aparatur sesuai dengan kompetensi yang diharapkan;



- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Aparatur dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Aparatur sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Sumber Daya Aparatur melalui Sekretaris; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.

Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :

- c. Seksi Pelatihan Dasar;
- d. Seksi Teknis Fungsional; dan

(1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar berdasarkan rencana operasional Bidang Sumber Daya Aparatur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan Dasar;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan



- pada Seksi Pelatihan Dasar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Pelatihan Dasar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. membuat perencanaan kebutuhan pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan akurat;
 - f. mengoordinasikan dan menyiapkan Aparat untuk mengikuti Diklat Dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi dan/ Pusat sesuai dengan ketentuan agar kemampuan dan keterampilan teknis peronel meningkat dan dapat melaksanakan tugas secara profesional;
 - g. mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kebutuhan penyiapan Sumber Daya Aparatur berjalan optimal;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pelatihan Dasar dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelatihan Dasar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun



tertulis.

(2) Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Teknis Fungsional berdasarkan rencana operasional Bidang Sumber Daya Aparatur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Teknis Fungsional;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Teknis Fungsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Teknis Fungsional sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. membuat perencanaan kebutuhan pelatihan teknis fungsional Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan optimal;
- f. melaksanakan pelatihan teknis fungsional Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku atau pengiriman pada pelatihan teknis fungsional Satuan Polisi Pamong Praja yang dilaksanakan Pemerintah atasan atau Instansi yang berwenang agar pelaksanaan tugas dilakukan secara professional dan optimal;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Teknis Fungsional dengan cara



- mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Teknis Fungsional sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.
- (4) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan rencana program Satuan Polisi Pamong Praja dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. meyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Perlindungan Masyarakat secara



- berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan Satuan Linmas, Bina Potensi Masyarakat, Pergerakan dan Pengendalian Linmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan kebijakan Perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar berdaya guna dan berhasil guna;
 - g. membina Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat di wilayah Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan keterampilan Satuan Linmas;
 - h. memfasilitasi dan memberdayakan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. mengoordinasikan pembentukan Satuan Tugas (SATGAR) pengamanan swakarsa untuk berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban Pemilu dan Pemilukada sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar berjalan dengan lancar;
 - j. mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas- tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan



tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Perlindungan Masyarakat melalui Sekretaris; dan

- l melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Satuan Linmas;
- b. Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas.

- (1) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Satuan Linmas berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Masyarakat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Satuan Linmas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Satuan Linmas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Satuan Linmas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan pembinaan Satuan Tugas



Perlindungan Masyarakat di wilayah Kota Denpasar sesuai prosedur yang berlaku untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan agar professional dalam melaksanakan tugas;

- f. membentuk Satuan Tugas (SATGAS) pengamanan swakarsa dan berperan aktif membantu menjaga keamanan dan ketertiban dalam Pemilu dan Pemilukada sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Satuan Linmas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Satuan Linmas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Masyarakat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran



- pelaksanaan tugas Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan personil Linmas dan mengerahkan Menyiapkan personil Linmas dan mengerahkan pada saat kegiatan dan/ acara yang memerlukan personil Linmas sesuai ketentuan agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar;
 - f. Menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.



- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

2.2 Sumber Daya SATPOL PP

Jumlah Pegawai pada Sat.Pol PP Kota Denpasar pada tahun 2022 sebanyak 242, yang terdiri dari PNS sebanyak 119 orang, sedangkan Non PNS sebanyak 123 orang :

Tabel 2.1
KUALIFIKASI PNS SATPOL PP BERDASARKAN
PANGKAT/GOLONGAN

NO	GOLONGAN	JUMLAH ORANG
1	I	2
2	II	73
3	III	37
4	IV	7
JUMLAH		119

Tabel 2.2
KUALIFIKASI PNS SATPOL PP
BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1	S2	6
2	S1	38



3	D3	2
4	SLTA	65
5	SLTP	6
6	SD	2
JUMLAH		119

Tabel 2.3
KUALIFIKASI PNS SATPOL PP
BERDASARKAN KEDIKLATAN

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH ORANG
1	Struktural	16
2	Fungsional	3
3	Pemerintah	10
4	Teknis	6
5	Diklat Dasar	32
JUMLAH		67

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Non PNS (Tenaga Kontrak)
berdasarkan Uraian Tugas

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH ORANG
1	Tenaga IT	8
2	Sopir	7
3	Admin	16
4	Banpol	88
5	CS	3
6	Tukang Kebun	1
JUMLAH		123



Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

	Pria	Wanita
Non PNS	102	21
PNS	103	16
Jumlah	205	37

b. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar secara ringkas dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Satpol PP Kota Denpasar



KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	6.012.567.263,52
01	Tanah	0,00
02	Peralatan dan Mesin	5.896.320.263,52
02	Alat-alat Besar	0,00
03	Alat-alat Angkutan	3.575.320.095,00
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	29.323.000,00
05	Alat Pertanian	0,00
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.321.922.785,52
07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	721.752.258,00
08	Alat-alat Kedokteran	10.450.000,00
09	Alat Laboratorium	119.241.500,00
10	Alat-alat Perenjtaraan/Keamanan	118.310.625,00
03	Gedung dan Bangunan	0,00
11	Bangunan Gedung	0,00
12	Monumen	0,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
13	Jalan dan Jembatan	0,00
14	Bangunan Air/Irigasi	0,00
15	Instalasi	0,00
16	Jaringan	0,00
05	Aset Tetap Lainnya	116.247.000,00
17	Buku dan Perpustakaan	0,00
18	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
20	Aset Renovasi	116.247.000,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	ASET LAINNYA	0,00
07	Aset Lainnya	0,00
21	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
22	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
24	Aset Tidak Berwujud	0,00

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Pada era globalisasi dewasa ini tuntutan masyarakat dalam memperoleh pelayanan prima akan hak-haknya untuk memperoleh rasa aman, tentram serta mendapat perlindungan masyarakat oleh pemerintah adalah semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa situasi yang kondusif adalah dambaan seluruh masyarakat termasuk



penduduk Kota Denpasar khususnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa hampir sebagian besar penduduk Bali bahkan penduduk pendatang yang mengadu nasib ke Kota Denpasar tertumpu kehidupannya pada sektor jasa pariwisata. Karena sampai saat ini meskipun dalam masa pandemi Bali masih merupakan daerah tujuan (destinasi) wisata di Indonesia. Dan kita sadari bahwa dunia pariwisata adalah sangat rentan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, bila terjadi sedikit saja gejolak/gangguan ketertiban dan kemandirian masyarakat akan sangat tinggi pengaruh dan dampaknya terhadap dunia pariwisata yang menjadi tumpuan masyarakat Bali secara umum.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa sudah merupakan kewajiban kita semua : pemerintah, lembaga swasta (pelaku pariwisata/ekonomi), dan masyarakat, untuk ikut secara bersama - sama menjaga kondisi yang tertib, aman, damai dan harmonis dalam bermasyarakat dan bernegara. Dengan terwujudnya situasi yang kondusif maka kunjungan wisatawan akan meningkat, dengan rata-rata lama tinggal yang lebih lama, rata-rata pengeluaran yang tinggi akan dapat menstimulus suatu keadaan teratasinya permasalahan makroekonomi : dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar secara khusus dan Indonesia Umumnya.

Pelaksanaan Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sepenuhnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014



Tentang Pemerintahan Daerah, secara khusus dinyatakan dalam pasal 12 ayat (1) huruf e bahwa Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib dan bersifat pelayanan dasar. Selanjutnya pada pasal 255 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat adalah suatu kondisi dinamis, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti : tingginya arus Urbanisasi, kemajuan teknologi, distribusi pendapatan tidak merata, serta perkembangan regulasi dalam tatanan kehidupan baik individu maupun kehidupan sosial. Capaian kinerja berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sampai pada tahun 2020 periode RPJMD 2016-2021 dapat disajikan dalam Tabel 2.6. berikut :



Tabel 2.6

Capaian Sasaran Strategis Renstra Periode 2016-2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Penegakkan Perda dan Perwali Di Kota Denpasar	Jumlah kasus pelanggaran Perda dan Perwali yang tertangani di Kota Denpasar	29 %	81,57 % (3.631 kasus) (2.962 Kasus Tertangani)	33 %	83,88 % (2.953 kasus) (2.477 Kasus Tertangani)	37 %	84,01% (1.370 kasus) (1.151 Kasus Tertangani)	41%	88,64% (801 Kasus) (710 Kasus Tertangani)	45%	89% (709 Kasus) (631 Kasus Tertangani)
Meningkatnya Satlinmas Yang Siap Tugas di Kota Denpasar	Rasio Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang siap tugas di Kota Denpasar	1.288 (Rasio Linmas : 3,17)	1.274 (Rasio Linmas : 3,13)	1.292 (Rasio Linmas : 3,18)	1.298 (Rasio Linmas : 3,19)	1.296 (Rasio Linmas : 3,18)	1.309 (Rasio Linmas : 3,22)	1.300 (Rasio Linmas : 3,20)	1.303 (Rasio Linmas : 3,20)	1.304 (Rasio Linmas : 3,21)	1.303 (Rasio Linmas : 3,20)

Berdasarkan Tabel 2.5 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pelayanan pada target RPJMD dan target renstra periode 2016-2021 sampai dengan tahun 2021 secara rata-rata sebesar 100% dan capaian ini termasuk Katagori baik.



Mengacu pada evaluasi Indikator Kinerja Daerah, capaian kinerja penyelenggara urusan pemerintahan umum dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, tampak pada Tabel 2.7. berikut:



Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Capaian					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	1.65	1.64	1.57	1.38	1.38	1.30
Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Denpasar	1,288	1.274	1.298	1.309	1.303	1.303
	(Rasio Linmas : 3,17)	(Rasio Linmas: 3,13)	(Rasio Linmas : 3,19)	(Rasio Linmas : 3,22)	(Rasio Linmas : 3,20)	(Rasio Linmas : 3,20)
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Denpasar	83,14%	83,14%	80,53%	87,5%	84,28%	78,02%
Persentase Penegakan Perda di Kota Denpasar	81,57%	81,57%	83,88%	84.01%	88,64%	89%



Berdasarkan Tabel 2.7 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pelayanan secara umum sudah baik, dengan angka rata-rata capaian mencapai 100% sesuai dengan target RPJMD Kota Denpasar periode 2016-2021, Untuk mendukung capaian kinerja tersebut diatas, berikut pada tabel 2.8. disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar pada masa periode 2016-2021



Tabel 2.8

Realisasi Anggaran Periode Renstra 2016-2021

Pemerintahan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
Umum di	(2017-2020)					(2017-2020)						
Bidang												
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020		Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(17)	(18)
Program												
Pelayanan	1.896.184.000	2.478.522.600	3.421.955.370	3.928.179.515		1.779.488.862	2.377.472.043	3.321.791.800	3.869.901.646		8,778,706,849	
Administrasi												8,446,228,117

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



Pemerintahan Umum di	Anggaran pada Tahun ke- (2017-2020)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (2017-2020)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020		Anggaran	Realisasi
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(17)	(18)
Perkantoran												
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga			224.206.754	808.695.000				213.200.900	751.748.350		628,554,254	589,075,075

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



Pemerintahan Umum di	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	(2017-2020)					(2017-2020)						
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020		Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(17)	(18)
ketertiban dan keamanan												
Program pemeliharaan kantrantibmas	508.809.795	1.146.205.290	849.418.790	952.421.650		468.052.495	1.037.905.550	733.384.690	644.866.100		2,980,644,700	2,400,559,260

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR



Pemerintahan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
Umum di	(2017-2020)					(2017-2020)						
Bidang												
Ketentraman,												
Ketertiban												
Umum dan	2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020		Anggaran	Realisasi
Perlindungan												
Masyarakat												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(17)	(18)
dan												
pencegahan												
tindak												
kriminal												
Program	347.025.000	313.915.000	508.920.000	49.509.900		314.468.000	297.668.800	471.557.900	49.509.900		1,182,237,475	1,096,072,175

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



Pemerintahan Umum di	Anggaran pada Tahun ke- (2017-2020)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (2017-2020)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020		Anggaran	Realisasi
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(17)	(18)
Peningkatan Disiplin Aparatur												
Program Peningkatan	142.053.800	49.193.800	271.746.300	51.994.400		92.170.050	47.101.300	269.242.620	51.694.000		475,992,500	421,437,470

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



Pemerintahan Umum di	Anggaran pada Tahun ke- (2017-2020)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (2017-2020)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020		Anggaran	Realisasi
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(17)	(18)
Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
Program Peningkatan	1.180.727.000	1.212.246.000	1.052.470.000	934.856.448		998.399.600	1.095.461.130	941.560.150	741.681.480		3,679,157,112	3,220,841,250

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR



Pemerintahan Umum di	Anggaran pada Tahun ke- (2017-2020)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (2017-2020)					Rata-rata Pertumbuhan	
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020		Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(17)	(18)
Sarana dan Prasarana Aparatur												



Bila dicermati Tabel 2.8. diatas, tampak selama tahun 2017 s/d 2020 untuk belanja langsung baik dari alokasi anggaran maupun realisasinya tampak berpluktuasi, dan secara rata rata realisasinya dibawah 100 %, hal ini mengindikasikan terdapat efisiensi anggaran. Mengingat capaian kinerja yang disajikan pada Tabel. 2.1 secara rata-rata sampai 90 %. Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada tahun 2017-2018 tidak terlaksana karena pada tahun tersebut masih menggunakan program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Mengacu pada pasal 18 Undang-undang Nomo 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, yang diperjelas lagi dalam pasal 298 yang menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM), sedangkan Capaian pelaksanaan penerapan SPM sampai tahun 2018 masih tetap mengacu pada Permendagri No. 69 tahun 2012 tentang Perubahan Permendagri Nomor 62 tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota seperti tampak pada Tabel 2.9 berikut:



Tabel 2.9
PELAYANAN PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN
MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di
Kabupaten/Kota

2016	2017	2018	2019	2020	2021
capaian	capaian	capaian	capaian	Capaian	Capaian
81,57 %	81,57 %	83,88 %	84.01 %	88,64%	89%

2. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

2016	2017	2018	2019	2020	2021
capaian	capaian	capaian	capaian	Capaian	Capaian
100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%

3. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten/Kota

2016	2017	2018	2019	2020	2021
capaian	capaian	capaian	capaian	Capaian	Capaian
1,288	1.274	1.298	1.309	1.303	1.303
(Rasio Linmas : 3,17)	(Rasio Linmas 3,13)	(Rasio Linmas : 3,19)	(Rasio Linmas : 3,22)	(Rasio Linmas : 3,20)	(Rasio Linmas : 3,20)



Keterangan:

Target rasio linmas adalah 1 per RT atau sebutan lain, karena di Kota Denpasar tidak terdapat RT maka yang digunakan sebagai pembagi adalah jumlah dusun/lingkungan di Kota Denpasar yang totalnya terdapat 406 dusun/lingkungan, sehingga rasio linmas diperoleh dengan membagi jumlah total linmas di Kota Denpasar dengan total dusun/lingkungan di Kota Denpasar.

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan SATPOL PP

1. Tantangan (*Threats*)

1. Potensi pelanggar peraturan daerah, gangguan ketenteraman masyarakat, dan ketertiban umum semakin meningkat;
2. Bertambahnya jumlah peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Kurangnya pemahaman personil terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan;
4. Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal;
5. Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis/suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Kota Denpsar menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah



daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya;

6. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid – 19;

2. Peluang (*Opportunities*)

1. Semakin baiknya partisipasi aktif masyarakat yang terlibat untuk melaporkan setiap kejadian pelanggaran Perda melalui alat komunikasi, media elektronik maupun media – media lainnya;
2. Terjalinnya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi;
3. Mengoptimalkan fungsi penegakan peraturan daerah secara pre-emptif dan preventif dengan lebih mengutamakan fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya menaati Peraturan Daerah Kota Denpasar;
4. Mengoptimalkan fungsi dan ketugasan anggota Pol PP ke Kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasional (BKO) Camat dengan upaya penambahan SDM dari segi kuantitas;
5. Bergabungnya Satuan Linmas pada masing-masing Desa/Kelurahan dalam wadah Satpol. PP.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai institusi yang bertugas menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, terlebih lagi pada saat ini urusan Perlindungan Masyarakat telah menjadi salah satu program kegiatan dalam ruang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk dapat menjabarkan arah kebijakan pembangunan Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Tantangan dan permasalahan pokok yang cukup berat dalam pelaksanaan tugas baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal harus dapat diselesaikan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

Permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar antara lain:

- a. Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Denpasar.

Data: Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Denpasar pada tahun 2017, angka pelanggaran perda mencapai 3.631 pelanggaran yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Pada tahun 2018 terjadi penurunan pelanggaran sejumlah 2.953 pelanggaran. Dan pada tahun 2019 terdapat 1.370 pelanggaran Meskipun terjadi penurunan jumlah pelanggar setiap tahunnya, namun capaian angka tersebut



masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh SatpolPP, baik secara represif non yustisi dan yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda. Selain itu kualitas penyelesaian pelanggaran juga perlu peningkatan karena berdasarkan data tahun 2017-2019 persentase penegakan perda masih dibawah angka 85%, hal ini menunjukan masih belum maksimalnya usaha penyelesaian pelanggaran Perda yang menyebabkan tidak terselesaikannya pelanggaran perda terutama yang berkaitan dengan gangguan tramtibum

- b. Masih kurangnya wawasan, dan keterampilan, Personil Sat.Pol PP serta keterbatasan jumlah personil anggota Satpol PP Kota Denpasar

Data: Berdasarkan data Tahun 2019 Sat.Pol PP hanya memiliki 90 orang petugas lapangan yang berstatus PNS dari total 130 orang PNS pada Sat.Pol PP Kota Denpasar Idealnya Jumlah Sat.Pol PP dihitung atau ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Adapun jumlah Polisi Pamong Praja pada masing-masing Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan hasil penghitungan skor dari masing-masing daerah. Penghitungan skor berdasarkan Kriteria Umum (jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, rasio belanja aparatur)



dan Kriteria Teknis (klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah Peraturan Daerah, jumlah Peraturan Kepala Daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis). Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan (terlampir dalam LKjIP), maka didapatkan total skor dari kriteria umum dan teknis sebesar 631. Dengan total skor 631, maka jumlah ideal Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang dibutuhkan sebanyak 251 s/d 350 PNS. Selain itu belum seluruh anggota Sat.Pol PP belum mendapat pendidikan/Pelatihan Dasar Satpol PP, yang menyebabkan minimnya pengetahuan sebagian anggota dalam hal penegakan perda dilapangan

- c. Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perwali di Kota Denpasar
- d. Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat Kota Denpasar Untuk mematuhi protokol Kesehatan dalam masa pandemi Covid-19
- e. belum optimalnya penegakan perda /perwali di Kota Denpasar karena belum adanya sistem terintegrasi dengan SKPD terkait yang dapat mempercepat efektivitas dan efisiensi penegakan perda

Penegakan Perda di Kota Denpasar masih belum memiliki sistem terintegrasi antar SKPD yang memuat satu ID / data pelanggar (misalnya Nomor Induk KTP) agar rekam jejak pelanggaran perda yang dilakukan oleh masyarakat dapat diakses oleh SKPD yang berkepentingan, misalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Sosial, dan SKPD terkait lainnya

- f. keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat di tatanan Pemerintahan Desa / Lurah Perlu lebih diberdayakan lagi dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban

Sesuai Dengan ketentuan dalam pasal 9 Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 disebutkan bahwa tugas Satlinmas membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat berdasarkan ketentuan tersebut maka diharapkan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dari aspek terkecil yakni lingkungan Desa/Kelurahan yang kemudian meluas ke tingkat Kecamatan hingga perkotaan. Peran serta masyarakat dan aparat desa/kelurahan sangat penting dalam Bersama-sama bergotong royong mewujudkan Denpasar sebagai kota yang tertib, tentram dan teratur.

Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut perlu dilakukan pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan di Kota Denpasar, Karena Selama ini Tugas, Pokok dan Fungsi kelinmasan dijalankan terkesan tidak bersinergi, sehingga tidak adanya integritas dalam menjalankan tugas antar desa/kelurahan di Kota Denpasar.



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah. Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut : ***“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”***

Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Denpasar yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sehingga diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Denpasar saling bekerjasama dalam mewujudkan visi tersebut.

Visi pembangunan tersebut perlu diuraikan menjadi pokok-pokok visi untuk memberikan gambaran yang lebih luas, spesifik, dan jelas horizon waktunya. Penjelasan visi memuat penjabaran kriteria dan indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan visi. Dalam mengembangkan penjelasan visi harus merujuk sasaran pokok RPJPD Kota Denpasar periode keempat untuk menghasilkan penjelasan visi yang selaras dengan arah kebijakan RPJPD.

Visi RPJMD Kota Denpasar 2021-2026 dimaknai sebagai Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan pelaksanaan pola



pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan ‘Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju’

Denpasar sebagai Kota Kreatif dimaknai sebagai “Denpasar kota hidup”, yaitu kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur, kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur, dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan.

Denpasar Berbasis Budaya diwujudkan dalam dukungan inovasi, dinamika, dan kreasi yang ada sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Adapun kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar akan menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius.

Denpasar Maju dimaknai bahwa budaya sebagai basis memelihara keseimbangan, kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar diharapkan menjadi kota makmur, aman, jujur, dan unggul.



3.2.2. Misi

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021 – 2026, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2021-2026 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2021-2026 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun misi antara lain:

- 1) Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
- 2) Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
- 3) Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- 4) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
- 5) Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Pada misi ke 2 RPJMD Kota Denpasar yaitu **Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana**, terdapat Tujuan dari misi tersebut yaitu Meningkatkan pengendalian terhadap



keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu :

1. Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda
2. Berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban
3. Optimalnya upaya penanganan kriminalitas

Kemudian pada misi ke 3 RPJMD Kota Denpasar yaitu **Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).** Terdapat tujuan Meningkatkan pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya pelayanan urusan wajib dasar

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Denpasar selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.



Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas apabila dikaitkan dengan visi dan misi Walikota Denpasar, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD pendukung dalam pencapaian misi ke-2 yaitu: ***Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.*** Serta misi ke – 3 yaitu ***Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).***

3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Tugas dan fungsinya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, terdapat Sasaran Strategis Ditjen Bina Adwil yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Jumlah daerah denganI indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
- (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.



Sedangkan Isu strategis Kemendagri terkait Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang ditetapkan yaitu:

- (a) Belum optimalnya manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan anggaran.
- (b) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah.
- (c) ***Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas di daerah.***
- (d) ***Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkara oleh Satpol PP.***
- (e) ***Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas.***

Berdasarkan Sasaran dan isu strategis Renstra Kemendagri tersebut maka Satpol PP Kota Denpasar sesuai Tupoksinya memiliki kewajiban untuk mewujudkan sasaran tersebut karena tentu saja bukan hanya merupakan tugas dari Kementerian Dalam Negeri tetapi juga merupakan tanggung jawab daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi.

3.4 Telaah Renstra Satpol PP Provinsi Bali

Satpol PP Provinsi Bali dalam rencana strategisnya menbgacu pada visi dan misi Gubernur Bali Periode 2018-2023, yaitu : ***"Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta***



Berencana, dimana dalam **Membangun Era Baru: Kondisi Bali Dengan Tatahan Kehidupan Baru Yang Holistik Mencakup Tiga Dimensi**, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mendukung misi yang ke 19 yaitu untuk **Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan**, serta mendukung sasaran Kepala Daerah yaitu : **Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali melakukan aktivitas kehidupannya**. Guna dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali melaksanakan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan dan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang-undang dan atau peraturan dibawahnya seperti Perda/Perkada. Dengan terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis sehingga dapat mendorong peningkatan iklim investasi, yang selanjutnya dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran/menanggulangi kemiskinan sehingga akhirnya dapat mencapai tujuan pembangunan yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Renstra Satpol PP Provinsi Bali menetapkan sasaran Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada, Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Meningkatkan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat, dan Meningkatkan Sistem Keamanan Terpadu. Apabila



ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementertian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini sasaran renstra Pemerintah Provinsi Bali, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, yang tentu saja hal ini sejalan dengan Tugas dan fungsi Satpol PP Kota Denpasar

3.5. Telaahan Renstra Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar merupakan Perangkat Daerah bertugas membantu Kepala daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat mengacu pada PP. Nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. secara nasional dan terintegrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar berada di bawah Kementrian Dalam Negeri yang merupakan perpanjangan pemerintah pusat di daerah yang bertugas melaksanakan Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Denpasar

Kementerian Dalam Negeri yang membawahi Pemerintahan Daerah dalam bidang urusan Pemerintahan Umum di daerah untuk urusan bidang: Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat menetapkan Sasaran strategis Meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”. Dan (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam



Penyelenggaraan Trantibumlinmas dimana indicator dimaksud kalau dikaitkan dengan indicator kinerja Satpol PP Kota Denpasar telah menunjukkan adanya keselarasan, karena keberadaan Satpol PP di Daerah melaksanakan urusan wajib bersifat pelayanan dasar dengan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM)

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM sangat berbeda dengan pengaturan SPM sebelumnya. SPM ini mengatur Standar Pelayanan Sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang materi muatannya mencakup Jenis, Mutu dan Penerima Pelayanan Dasar. Dalam pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ini mencakup Mutu Pelayanan Dasar sekurang-kurangnya memuat:

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan
3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi maupun di Kab Kota. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun kreteria dari jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum merupakan warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Prov,



Kabupaten/Kota dan perkada. Layanan yang diberikan kepada warga masyarakat akibat terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada adalah 1) Pelayanan kerugian materi dan 2) pelayanan pengobatan, layanan ini diberikan kepada warga masyarakat yang mengalami kerugian materi berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi dan yang terkena cedera fisik akibat terkena dampak gangguan trantibum dimaksud.

Di dalam pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP terdapat faktor penghambat dan upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut yaitu

Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP diantaranya :

1. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder dalam rangka penegakan perda karena belum didukung oleh integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang bersertifikasi/memiliki keahlian khusus seperti intelijen maupun pengadaan barang/ jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan SKPD;
3. Belum optimalnya fungsi dan ketugasan anggota Pol PP Kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasional (BKO) Camat karena masih kurangnya sumber daya manusia yang mendukung kinerja petugas di wilayah.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan;



5. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;

Upaya –upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan permasalahan tersebut yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar lembaga dalam pelaksanaan kegiatan Sat.Pol PP.
2. Meningkatkan pola penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan patroli.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap hal hal yang bersentuhan langsung dengan ketertiban umum.
4. Meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi serta pedoman dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah selaku pihak penginisiasi Perda dan Perwali.
5. Mengintensifkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, generasi muda dan prajuru adat dan elemen Linmas di tingkat desa.
6. Meningkatkan Sat. Linmas sebagai bagian dari Sat.Pol. PP untuk berperan aktif penegakkan perda dan Perwali

3.6 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Denpasar Periode 2021-2025 terdapat Alternatif skenario dengan upaya tambahan yang merupakan alternatif skenario yang diperlukan bagi indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang belum mencapai target



RPJMN 2016-2021, baik untuk indikator-indikator yang sudah dilaksanakan maupun belum dilaksanakan.

Salah Satu indikator tujuan TPB yaitu Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, dengan isu strategisnya Pada tahun 2030, yaitu secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

Dimana rekomendasi jangka menengah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah Pengawasan dan penertiban kegiatan masyarakat yang berpotensi merusak lingkungan, dimana berdasarkan tupoksinya maka sudah menjadi kewajiban dari Satpol PP Kota Denpasar untuk melaksanakan Pengawasan dan Penertiban terhadap kegiatan masyarakat Kota Denpasar yang berpotensi merusak lingkungan dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan OPD terkait

3.7 Penentuan Isu Strategis

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka



panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar antara Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Denpasar..Masih kurangnya wawasan, dan keterampilan, Personil Sat.Pol PP serta keterbatasan jumlah personil anggota Satpol PP Kota Denpasar Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perwali di Kota Denpasar, Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat Kota Denpasar Untuk mematuhi protokol Kesehatan dalam masa pandemi Covid-19, belum optimalnya penegakan perda /perwali di Kota Denpasar karena belum adanya sistem terintegrasi dengan SKPD terkait yang dapat mempercepat efektivitas dan efisiensi penegakan perda, keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat di tatanan Pemerintahan Desa / Lurah Perlu lebih diberdayakan lagi dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban

Dari permasalahan yang dihadapi Satpol PP, serta memperhatikan visi dan misi daerah Kota Denpasar, maka Satpol PP Kota Denpasar memunculkan isu strategis yaitu: ***Perlunya Peningkatan Kualitas Penegakan Perda dan Perwali serta penanganan gangguan Tramtibum dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Denpasar, yang disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat Satpol PP, dengan meningkatkan sinergitas antar lembaga dan partisipasi masyarakat***



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar guna mendukung pencapaian Visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026: **“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”** penjabaran lebih konkrit untuk mendukung visi pembangunan dituangkan dalam misi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
- 2) **Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.**
- 3) **Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).**
- 4) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
- 5) Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Mengacu pada misi 2 dan misi ke 3, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar menetapkan tujuan dan sasaran, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar.



a. Tujuan:

Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar Sasaran:

b. Sasaran :

Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar beserta indikator kinerja disajikan dalam table 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Persentase Kasus Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditindaklanjuti	Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	84,78%	85,28%	85,78%	86,28%	87,28%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar merupakan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya membantu walikota dalam menegakkan Perda dan perkara dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat sehingga ada keterkaitan dengan misi-2 yaitu : **Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana**, serta misi ke 3 yaitu : **Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)**. Adapun strategi yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- (1) Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Peningkatan Perlindungan Kepada Masyarakat
- (3) Penegakan Peraturan Daerah
- (4) Peningkatan Kapasitas Wawasan dan Ketrampilan anggota SatPol. PP

Strategi tersebut didukung dalam suatu arah kebijakan, sebagai perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan. Dengan ditetapkannya strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satpol PP Kota Denpasar sebagai pengampu fungsi dan ketugasan bidang ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, untuk melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan fokus, terarah, terukur, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai target sasaran yang ditetapkan.

Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja disajikan dalam Tabel 5.1 sebagaimana terlampir.



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi :	Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju		
Misi :	- Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana. - Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Mengendalikan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
			Meningkatkan Pengamanan Event Kegiatan dan Aktifitas yang Melibatkan Masyarakat Luas
			Mengoptimalkan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) Secara Yustisi dan Non Yustisi
			Pengendalian Keamanan dan Ketertiban



			Kawasan Khusus
		Peningkatan Perlindungan Kepada Masyarakat	Meningkatkan Pemberdayaan Petugas Perlindungan Masyarakat Melalui Pembinaan, Pembekalan, Pelatihan Kesemaptaan, dan Pelatihan Dasar Rescue Linmas
			Operasional Piket Pengamanan Wilayah oleh Petugas Linmas
			Penanganan Musibah dan Bencana oleh Petugas Linmas
		Penegakan Peraturan Daerah	Mengoptimalkan Operasi Penegakan Perda
			Menegakakn Produk Hukum Daerah
			Mengoptimalkan Petugas Intelejen Pol.PP
			Mengoptimalkan sidang tipitring
			Operasi



			Penindakan Hukum Terpadu dengan Lembaga terkait
		Peningkatan Kapasitas Wawasan dan Ketrampilan anggota Sa.Pol PP	Meningkatkan Kapasitas Polisi Pamong Praja
			Pelatihan Kesemaptaan Bagi PPNS dan Pol.PP
			Memberikan Bimbingan Mental Bagi Sat.Pol.PP
			Meningkatkan Pemahaman Perturan Perundang- Undangan Kepada Personil Sat.Pol.PP
			Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sat.Pol.PP
			Workshop Sat.Pol.PP
			Menyajikan Validitas Hasil Kajian Rancangan Produk Hukum Daerah
			Penyusunan



			Resume dan Kodefikasi Produk Hukum Daerah
--	--	--	---



BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 dibutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas dan rutin. Untuk itu maka perlu disusun indikatif rencana program prioritas dan rutin serta prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama 5 (lima) tahun ke depan. indikatif rencana program prioritas dan rutin yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah sebanyak 2 (dua) program seperti diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Untuk melaksanakan 2 (dua) program ini membutuhkan rencana dan pelaksanaan yang matang agar apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari program prioritas dan rutin ini berjalan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Rencana program prioritas dan rutin serta kebutuhan pendanaan diuraikan pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat daerah Pertanggung-jawaban	Lokasi
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar Meningkat		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah				100%	100%	25,473,791,941.64	100%	29,294,860,732.88	100%	33,689,089,842.81	100%	38,742,453,319.24	100%	44,553,821,317.12	100%	Satpol PP	Kota Denpasar
					Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	100%	135,490,000.00	100%	155,813,500.00	100%	179,185,525.00		206,063,353.75	100%	236,972,856.81	100%	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	3 Dokumen	11,555,000.00	3 Dokumen	13,288,250.00	3 Dokumen	15,281,487.50	3 Dokumen	17,573,710.63	3 Dokumen	20,209,767.22	3 Dokumen	Satpol PP	Kota Denpasar
						Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	1 Laporan	56,190,000.00	1 Laporan	64,618,500.00	1 Laporan	74,311,275.00	1 Laporan	85,457,966.25	1 Laporan	98,276,661.19	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	1 Laporan	67,745,000	1 Laporan	77,906,750.00	1 Laporan	89,592,762.50		103,031,676.88	1 Laporan	118,486,428.41	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	100%	17,245,227,269.64	100%	19,832,011,360.08	100%	22,806,813,064.09	100%	26,227,835,023.71	100%	30,162,010,277.26	100%	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	124 orang	17,240,877,269.64	124 orang	19,827,008,860.08	124 orang	22,801,060,189.09	124 orang	26,221,219,217.46	124 orang	30,154,402,100.08	124 orang	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,450,000.00	1 Dokumen	3,967,500.00	100%	4,562,625.00	1 Dokumen	5,247,018.75	1 Dokumen	Satpol PP	Kota Denpasar
						Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	1 Laporan	1,350,000.00	1 Laporan	1,552,500.00	12 kali	1,785,375.00	1 Laporan	2,053,181.25	1 Laporan	2,361,158.44	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat daerah Pertanggung-jawaban	Lokasi		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	100%	1,485,209,840.00	100%	1,707,991,316.00	100%	1,964,190,013.40	100%	2,258,818,515.41	100%	2,597,641,292.72	100%	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	1 Paket	4,063,800.00	1 Paket	4,673,370.00	1 Paket	5,374,375.50	1 Paket	6,180,531.83	1 Paket	7,107,611.60	1 Paket	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	1 Paket	174,989,118.00	1 Paket	201,237,485.70	100%	231,423,108.56	1 Paket	266,136,574.84	1 Paket	306,057,061.06	1 Paket	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	1 Paket	17,100,000.00	1 Paket	19,665,000.00	100%	22,614,750.00	1 Paket	26,006,962.50	1 Paket	29,908,006.88	1 Paket	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	1 Paket	16,651,000.00	1 Paket	19,148,650.00	100%	22,020,947.50	1 Paket	25,324,089.63	1 Paket	29,122,703.07	1 Paket	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A	5 Dokumen	29,100,000.00	5 Dokumen	33,465,000.00	5 Dokumen	38,484,750.00	5 Dokumen	44,257,462.50	5 Dokumen	50,896,081.88	5 Dokumen	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	1 Laporan	383,700,000.00	1 Laporan	441,255,000.00	1 Laporan	507,443,250.00	1 Laporan	583,559,737.50	1 Laporan	671,093,698.13	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	1 Laporan	7,500,000.00	1 Laporan	8,625,000.00	1 Laporan	9,918,750.00	1 Laporan	11,406,562.50	1 Laporan	13,117,546.88	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	1 Dokumen	852,105,922.00	1 Dokumen	979,921,810.30	1 Dokumen	1,126,910,081.85	1 Dokumen	1,295,946,594.12	1 Dokumen	1,490,338,583.24	1 Dokumen	Satpol PP	Kota Denpasar
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	100%	4,042,089,832.00	100%	4,648,403,306.80	100%	5,345,663,802.82	100%	6,147,513,373.24	100%	7,069,640,379.23	100%	Satpol PP	Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat daerah Pertanggung-jawaban	Lokasi		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	N/A	1 Laporan	132,000,000.00	1 Laporan	151,800,000.00	1 Laporan	174,570,000.00	1 Laporan	200,755,500.00	1 Laporan	230,868,825.00	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	1 Laporan	3,863,207,232.00	1 Laporan	4,442,688,316.80	1 Laporan	5,109,091,564.32	1 Laporan	5,875,455,298.97	1 Laporan	6,756,773,593.81	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	1 Laporan	46,882,600.00	1 Laporan	53,914,990.00	1 Laporan	62,002,238.50	1 Laporan	71,302,574.28	1 Laporan	81,997,960.42	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Barang milik Daerah	N/A	100%	780,320,000.00	100%	897,368,000.00	100%	1,031,973,200.00	100%	1,186,769,180.00	100%	1,364,784,557.00	100%	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	N/A	10 unit	225,160,000.00	10 unit	258,934,000.00	10 unit	297,774,100.00	10 unit	342,440,215.00	10 unit	393,806,247.25	10 unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	1 unit	300,000,000	1 unit	345,000,000.00	1 unit	396,750,000.00	1 unit	456,262,500.00	1 unit	524,701,875.00	1 unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	10 unit	15,000,000	10 unit	17,250,000.00	10 unit	19,837,500.00	10 unit	22,813,125.00	10 unit	26,235,093.75	10 unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	10 unit	15,000,000	10 unit	17,250,000.00	10 unit	19,837,500.00	10 unit	22,813,125.00	10 unit	26,235,093.75	10 unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	10 unit	225,160,000.00	10 unit	258,934,000.00	10 unit	297,774,100.00	10 unit	342,440,215.00	10 unit	393,806,247.25	10 unit	Satpol PP	Kota Denpasar
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah	N/A	100%	683,240,000.00	100%	785,726,000.00	100%	903,584,900.00	100%	1,039,122,635.00	100%	1,194,991,030.25	100%	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	6 orang	160,000,000	6 orang	184,000,000.00	6 orang	211,600,000.00	6 orang	243,340,000.00	6 orang	279,841,000.00	6 orang	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	N/A	251 Paket	517,340,000	251 Paket	594,941,000.00	251 Paket	684,182,150.00	251 Paket	786,809,472.50	251 Paket	904,830,893.38	251 Paket	Satpol PP	Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat daerah Pertanggung-jawaban	Lokasi
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Pendataan, dan Pengelolahaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	4,025,000.00	1 Dokumen	4,628,750.00	1 Dokumen	5,323,062.50	1 Dokumen	6,121,521.88	1 Dokumen	Satpol PP	Kota Denpasar
						Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	1 Dokumen	2,400,000	1 Dokumen	2,760,000.00	1 Dokumen	3,174,000.00	1 Dokumen	3,650,100.00	1 Dokumen	4,197,615.00	1 Dokumen	Satpol PP	Kota Denpasar
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai	N/A	100%	1,102,215,000.00	100%	1,267,547,250.00	100%	1,457,679,337.50	100%	1,676,331,238.13	100%	1,927,780,923.84	100%	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	N/A	53 Unit	795,965,000	53 Unit	915,359,750.00	53 Unit	1,052,663,712.50	53 Unit	1,210,563,269.38	53 Unit	1,392,147,759.78	53 Unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	25 Unit	3,500,000	25 Unit	4,025,000.00	25 Unit	4,628,750.00	25 Unit	5,323,062.50	25 Unit	6,121,521.88	25 Unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	N/A	136 Unit	122,750,000	136 Unit	141,162,500.00	136 Unit	162,336,875.00	136 Unit	186,687,406.25	136 Unit	214,690,517.19	136 Unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	1 Unit	50,000,000	1 Unit	57,500,000.00	1 Unit	66,125,000.00	1 Unit	76,043,750.00	1 Unit	87,450,312.50	1 Unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	1 Unit	30,000,000	1 Unit	34,500,000.00	1 Unit	39,675,000.00	1 Unit	45,626,250.00	1 Unit	52,470,187.50	1 Unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	5 Unit	50,000,000	5 Unit	57,500,000.00	5 Unit	66,125,000.00	5 Unit	76,043,750.00	5 Unit	87,450,312.50	5 Unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	N/A	1 Unit	50,000,000	1 Unit	57,500,000.00	1 Unit	66,125,000.00	1 Unit	76,043,750.00	1 Unit	87,450,312.50	1 Unit	Satpol PP	Kota Denpasar
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	88,64 %	86,38%	1,895,440,980.00	89.34%	2,179,757,127.00	89.84%	2,506,720,696.05	90.34%	2,882,728,800.46	90.84%	3,315,138,120.53	90.84%	Satpol PP	Kota Denpasar
				Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3			Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	84.48%	86,38%		88.11%	-	89.43%	-	90.95%	-	91.45%	-	91.45%	Satpol PP	Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat daerah Pertanggung-jawaban	Lokasi
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Rasio Satlinmas			Rasio Satlinmas	3.2	3,2		3,2		3,2		3,21		3,21		3,21	Satpol PP	Kota Denpasar
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	N/A	500 Kasus	504,037,657.00	500 Kasus	579,643,305.55	500 Kasus	666,589,801.38	500 Kasus	766,578,271.59	500 Kasus	881,565,012.33	500 Kasus	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	N/A	1 Laporan	193,011,600	1 Laporan	221,963,340.00	1 Laporan	255,257,841.00	1 Laporan	293,546,517.15	1 Laporan	337,578,494.72	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
						Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku usaha	N/A	1 Laporan	94,045,697	1 Laporan	108,152,551.55	1 Laporan	124,375,434.28	1 Laporan	143,031,749.42	1 Laporan	164,486,511.84	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	N/A	1 Laporan	216,980,360	1 Laporan	249,527,414.00	1 Laporan	286,956,526.10	1 Laporan	330,000,005.02	1 Laporan	379,500,005.77	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum yang tertangani	N/A	500 Kasus	1,375,724,589.00	500 Kasus	1,582,083,277.35	500 Kasus	1,819,395,768.95	500 Kasus	2,092,305,134.30	500 Kasus	2,406,150,904.44	500 Kasus	Satpol PP	Kota Denpasar
							Jumlah anggota Satian perlindungan Masyarakat yang meningkat komptensinya	N/A	43 Orang		43 Orang		43 Orang		43 Orang		43 Orang		43 Orang		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat daerah Pertanggung-jawaban	Lokasi
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	N/A	250 Kasus	105,491,600	250 Kasus	121,315,340.00	250 Kasus	139,512,641.00	250 Kasus	160,439,537.15	250 Kasus	184,505,467.72	250 Kasus	Satpol PP	Kota Denpasar
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	6 Orang	160,000,000	6 Orang	184,000,000.00	6 Orang	211,600,000.00	6 Orang	243,340,000.00	6 Orang	279,841,000.00	6 Orang	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	1 Dokumen	163,887,600	1 Dokumen	188,470,740.00	1 Dokumen	216,741,351.00	1 Dokumen	249,252,553.65	1 Dokumen	286,640,436.70	1 Dokumen	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	N/A	1 Laporan	15,626,635	1 Laporan	17,970,630.25	1 Laporan	20,666,224.79	1 Laporan	23,766,158.51	1 Laporan	27,331,082.28	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	N/A	250 Kasus	271,288,598.00	250 Kasus	311,981,887.70	250 Kasus	358,779,170.86	250 Kasus	412,596,046.48	250 Kasus	474,485,453.46	250 Kasus	Satpol PP	Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat daerah Pertanggung-jawaban	Lokasi
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	1 Dokumen	56,203,583.00	1 Dokumen	64,634,120.45	1 Dokumen	74,329,238.52	1 Dokumen	85,478,624.30	1 Dokumen	98,300,417.94	1 Dokumen	Satpol PP	Kota Denpasar
						Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	N/A	1 Dokumen	133,135,861.00	1 Dokumen	133,135,861.00	1 Dokumen	153,106,240.15	1 Dokumen	176,072,176.17	1 Dokumen	202,483,002.60	1 Dokumen	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	N/A	1 unit	460,090,712.00	1 unit	460,090,712.00	1 unit	529,104,318.80	1 unit	608,469,966.62	1 unit	699,740,461.61	1 unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyusunan SOP ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	N/A	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	11,500,000.00	1 Dokumen	13,225,000.00	1 Dokumen	15,208,750.00	1 Dokumen	Satpol PP	Kota Denpasar
					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Pesentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	N/A	100%	15,678,734.00	100%	18,030,544.10	100%	20,735,125.72	100%	23,845,394.57	100%	27,422,203.76	100%	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda	N/A	1 Laporan	15,678,734.00	1 Laporan	15,678,734.00	1 Laporan	18,030,544.10	1 Laporan	20,735,125.72	1 Laporan	23,845,394.57	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 ini ditampilkan dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel. 7.1.

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026

	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	84,28 %	84,78%	85,28%	85,78%	86,28%	87,28%	87,28%



Indikator kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 ditampilkan pada tabel 7.2 sebagai berikut.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Rasio Satlinmas	%	3.2	3.2	3.2	3.21	3.21	3.21	3.21
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	84.48	86,38	88.11	89.43	90.95	91.45	91.45
3	Persentase Penegakan PERDA dan Perwali	%	88.64	88.84	89.34	89.84	90.34	90.84	90.84



Tabel 7.3
Metodologi Pencapaian Sasaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026

Sasaran	Indikator	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	45% Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 45% Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda + 5% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 5% Persentase Desa/Lurah yang melaksanakan perlindungan masyarakat	(1) Jumlah pengamanan event; jumlah penyelesaian gangguan tibumtranmas. (2) Hasil operasi penegakan Perda baik secara yustisi, non yustisi, maupun eksekusi; laporan masyarakat. (3) hasil anggota PolPP yang memahami peraturan dan yang lulus Diklat Pol PP. (4) Jumlah Desa/Lurah yang memiliki anggota linmas,(rasio linmas)



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2021-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis, sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaannya serta komitmen semua Pimpinan dan staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan transparansi dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance dan clean government*) serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan pegawai.

Denpasar, Juli 2022
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar,

Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH., M.Si
Nip. 196704181997031002

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR
PERIODE 2021 - 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA	METODOLOGI	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar at	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	45% capaian Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 45% capaian Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda + 5% capaian persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 5% capaian Persentase Desa/Lurah yang melaksanakan perlindungan masyarakat (Rasio Linmas)	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	$\text{Capaian} = \frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan Masyarakat dan yang teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100 \%$	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	
			Persentase Penegakan Perda dan Perwali	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dan Perwali}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perwali}} \times 100 \%$	Bidang Penegakan Perda	Bidang Penegakan Perda	
			Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Anggota Sat.Pol PP yang mengikuti Bimtek}}{\text{Jumlah Usulan Diklat dalam 1 (satu) Tahun}} \times 100 \%$	Bidang Sumber Daya Aparatur	Bidang Sumber Daya Aparatur	
			Rasio Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Anggota Satlinmas di Kota Denpasar}}{\text{Jumlah Lingkungan dan Dusun di Kota Denpasar}}$	Bidang Perlindungan Masyarakat	Bidang Perlindungan Masyarakat	

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar,

Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH., M.Si
Pembina
NIP. 196704181997031002